

PUTUSAN

Nomor : 89 / G / 2011 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

NURUL YAMAN, SE ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 55 RT.07/RW.003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **M. ZUBAIR A. RASYID, SH.**, Warga Negara Indonesia, Advokat pada kantor Advokat “ Muhammad Zubair AR & Rekan “, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 29 Medaeng, Waru, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TIMUR ; berkedudukan di jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. N a m a : AGUS RAHMANTO, SH., M.Hum.

Jabatan: Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

2. N a m a :-----



pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa, sedangkan bukti-bukti selainya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan kedua obyek sengketa a quo ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi - 1 tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.500,- (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah.....



Catatan :

- Dicatat di sini, bahwa Putusan Nomor : 89 / G / 2011/ PTUN.SBY ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Penggugat pada hari **Senin, tanggal 19 Maret 2012** telah mengajukan upaya hukum Banding ;
- Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan lisan dari Kuasa Penggugat yang bernama **M. ZUBAIR A. RASYID, SH.**, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 ;
- Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan lisan dari Kuasa Tergugat II Intervensi - 1 yang bernama **YUDHISTIRA, SH.**, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 ;

Sidoarjo, 22 Maret 2012

WAKIL PANITERA,

ttd

ACH. SUAUDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 002

~~Salinan 7 Foto Copy Putusan /~~
 Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
 Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

TERGUGAT II INTERVENSI - 1

Sidoarjo, 22 MARET 2012

Diberikan Oleh Saya :

WAKIL Panitera,



ACH. SUAUDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 002

Biaya Salinan Putusan /

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Legalisasi tanda tangan	Rp. 10.000.-
3. Logos	Rp. 3.000.-
4. 119 lembar x Rp. 300,-	Rp. 35.700.-
5. Lain-lain	Rp. 28.800.-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 83.500.-</u>

(Delapan puluh tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)